

**BAB II**  
**HIZBUT TAHRIR SEBAGAI GERAKAN POLITIK ISLAM**  
**TRANSNATIONAL**

Dalam bab kedua, penulis akan memaparkan awal mula lahirnya kelompok muslim Hizbut Tahrir dan sebagai gerakan politik Islam transnasional. Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak ditengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan. Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga pendidikan, dan bukan pula lembaga sosial.

Sebagai sebuah gerakan yang bukan asli Indonesia, Hizbut Tahrir sendiri merupakan representasi dari Islam transnasional, mengingat keberadaan organisasi politik ini tidak lahir dari pergumulan identitas keIndonesiaan yang autentik, melainkan dipindahkan, dibawa, diimpor dari negara lain yang cenderung tidak mau meng-Indonesia.

Pada awalnya, ide Islam Transnasional tidak dimaksudkan untuk merujuk secara spesifik kepada kelompok Hizbut Tahrir. Hal ini disebabkan secara generik “transnasional” itu sendiri mencakup pemaknaan yang luas,

bukan saja Hizbut Tahrir tetapi juga Islam sendiri pada dasarnya bersifat transnasional. Namun demikian, paham khilafah islamiyah yang diusungkan menjadikan organisasi ini sebagai representasi “Islam transnasional” yang paling autentik, tanpa bermaksud mengecualikan organisasi-organisasi lain yang barangkali memiliki visi teologis-ideologis yang hampir sama. Sebagai akibatnya, jadilah Islam transnasional sebagai sebuah nomenklatur baru yang secara spesifik dan eksplisit dikonotasikan dan diatribusikan pada Hizbut Tahrir. Oleh karena itu, pengatribusian Hizbut Tahrir sebagai entitas Islam transnasional bukan tanpa alasan.

#### **A. Latar belakang Hizbut Tahrir**

Hizbut Tahrir adalah salah satu gerakan Islam transnasional yang beroperasi di lebih dari empat puluh lima negara. Hizbut Tahrir berdiri di al-Quds Palestina tahun 1953. Gerakan yang menitik beratkan perjuangan membangkitkan umat di seluruh dunia untuk mengembalikan kehidupan Islam melalui tegaknya kembali Khilafah Islamiyah ini dipelopori oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama alumni Al-Azhar Mesir, dan pernah menjadi hakim di Mahkamah Syariah di Palestina.<sup>12</sup>

Latar belakang berdirinya Hizbut Tahrir dapat ditelusuri dari sisi historis dan sisi normatif. Secara historis Hizbut Tahrir melihat keterpurukan umat Islam dalam rentang waktu yang sangat panjang. Sejak abad ke-19 M,

---

<sup>12</sup> *Tentang Kami*, <http://hizbut-tahrir.or.id/tentang-kami/>, diakses 16 Maret 2014.

peradaban Islam berada dalam keterpurukan akibat dominasi penjajahan Barat. Dalam kondisi demikian, banyak gerakan Islam yang berusaha menyelamatkan. Akan tetapi alih-alih menyelamatkan, Hizbut Tahrir menilai mereka semakin menambah labirin keterpurukan umat Islam.

Secara normative, Hizbut Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang amat parah, membebaskan umat dari ide-ide atau ideologi, dominasi paham dan perundang-undangan, dan sistem hukum-hukum yang kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum yang diturunkan Allah SWT dapat diberlakukan kembali dengan menerapkan sistem syariah Islam secara *Kaffah* dan mengemban dakwah keseluruh dunia, karena Daulah khilafah yang membawa umat untuk menuju kebangkitan.<sup>13</sup>

Berdirinya Hizbut Tahrir, sebagaimana telah disebutkan adalah dalam rangka memenuhi seruan Allah SWT., “Hendaklah ada diantara kalian segolongan umat”. Dalam ayat ini, sesungguhnya Allah SWT memerintahkan umat Islam agar diantara mereka ada suatu jamaah atau kelompok yang terorganisasi. Kelompok ini memiliki dua tugas, pertama mengajak pada al-Khayr, yakni mengajak pada al-Islam, kedua memerintahkan kebajikan seperti melaksanakan syariat dan mencegah kemungkaran, seperti mencegah

---

<sup>13</sup> Op.cit, hal 21

pelanggaran terhadap syariat. Perintah untuk membentuk suatu jamaah atau kelompok yang terorganisasi disini memang menunjukkan adanya sebuah tuntutan-tuntutan dari Allah. Namun dengan demikian, terdapat indikator lain yang menunjukkan bahwa tuntutan tersebut adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, aktivitas yang telah ditentukan oleh ayat ini yang harus dilaksanakan oleh kelompok yang terorganisasi tersebut, yakni mendakwahkan keseluruhan umat di seluruh wilayah dunia ini.

Hizbut Tahrir merupakan sebuah partai yang berideologi Islam. Hizbut Tahrir meyakini bahwa Islam diturunkan untuk mengatur seluruh aspek hidup manusia dan menyelesaikan berbagai problem yang di hadapi manusia. Hizbut Tahrir berjuang untuk mengubah keadaan masyarakat yang penuh kerusakan ini secara mendasar dengan jalan menjadikan Islam sebagai satu-satunya landasan untuk menyelesaikan persoalan manusia. Perubahan yang mendasar seperti ini hanya dapat diwujudkan dengan menegakkan kembali Daulah Khilafah.

## **B. Tujuan Hizbut Tahrir**

Hizbut Tahrir bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam. Dimana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-

hukum syara'.<sup>14</sup> Hizbut Tahrir bertujuan membebaskan umat manusia dari dominasi paham, pemikiran, sistem hukum, dan Negara kufur menuju paham, pemikiran, sistem hukum, dan Negara Islam dengan menerapkan syariat Islam.<sup>15</sup> Tujuan ini tidak lain berarti membawa umat Islam kembali pada kehidupan Islam di dalam Darul Islam, yakni Negara Islam dan masyarakat Islam, sehingga seluruh persoalan kehidupan umat diatur dengan syariah Islam dalam sebuah Daulah Khilafah. Ini merupakan satu-satunya metode untuk membangkitkan umat Islam.

Di samping itu, aktivitas Hizbut Tahrir adalah membangkitkan kembali umat Islam dengan kebangkitan yang benar melalui pemikiran yang tercerahkan. Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan keemasannya, yakni pada saat umat Islam dapat mengambil alih kendali negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini.<sup>16</sup> Hizbut Tahrir berupaya agar umat dapat menjadikan kembali Daulah Islam sebagai Negara terkemuka di dunia sebagaimana yang telah terjadi di masa silam, sebuah Negara yang mampu mengendalikan duni ini sesuai dengan hukum Islam.

Partai ini juga bertujuan untuk menyampaikan hidayah (petunjuk syariat) bagi umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang

---

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Op.cit, hal 67.

<sup>16</sup> Op.cit.

kekufuran ide-ide dan sistem perundang-undangnya secara menyeluruh, sehingga Islam dapat menyelimuti bumi ini.<sup>17</sup>

### C. Keanggotaan Hizbut Tahrir

Dalam hal perekrutan anggota Hizbut Tahrir menerima seluruh umat Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai anggota tanpa memandang ras, suku bangsa, bahasa, atau mazhab.<sup>18</sup> Metode untuk merekrut umat ke dalam Hizbut Tahrir adalah dengan jalan menanamkan akidah Islam dan mengadopsi tsaqafah Hizbut Tahrir yang disusun semata dari Islam, serta mengambil dan menetapkan ide-ide dan pendapat-pendapat Hizbut Tahrir. Dia sendirilah yang mengharuskan dirinya menjadi Hizbut Tahrir, setelah sebelumnya ia melibatkan dirinya dengan pembinaan dan aktivitas dakwah Hizbut Tahrir, ketika dakwah telah berinteraksi dengannya dan ketika dia telah mengambil dan menetapkan ide-ide serta persepsi-persepsi Hizbut Tahrir. Jadi ikatan yang dapat mengikat anggota Hizbut Tahrir adalah Aqidah Islamiyah dan Tsaqafah Hizbut Tahrir yang terlahir dari aqidah ini.<sup>19</sup> Pembinaan untuk Muslimah dipisahkan dari Muslim, di mana pembinaan untuk Muslimah diberikan oleh sesama Muslimah atau suaminya atau mahramnya.

---

<sup>17</sup> Hizbut al Tahrir, *Mengenal Hizbut al tahrir; Patai Politik Islam Idiologis*, hal 9.

<sup>18</sup> Op.cit, hal 68.

<sup>19</sup> Op.cit.

Hizbut Tahri melihat semuanya dari pandangan Islam, para anggota dan aktivis Hizbut Tahrir dipersatukan dan diikat oleh akidah Islam, kematangan mereka dalam penguasaan ide-ide Islam yang diemban oleh Hizbut Tahrir, serta komitmen mereka untuk mengadopsi ide-ide dan pendapat-pendapat Hizbut Tahrir. Mereka sendirilah yang mengharuskan dirinya menjadi anggota Hizbut Tahrir, setelah sebelumnya ia terlibat intens dengan Hizbut Tahrir, berinteraksi langsung dengan dakwah bersama Hizbut Tahrir, serta mengadopsi ide-ide dan pendapat-pendapat Hizbut Tahrir. Dengan kata lain, ikatan yang mengikat para anggota dan aktivis Hizbut Tahrir adalah akidah Islam dan ide-ide Hizbut Tahrir yang sepenuhnya diambil dari akidah ini.

Hizbut Tahrir telah menjadi mata rantai penting dalam pertumbuhan gerakan militan Islam transnasional yang mewarnai dinamika masyarakat muslim berhadapan dengan pusaran modernisasi dan globalisasi. Hizbut Tahrir secara cepat menyebar seiring bertumbuhnya jejaring Ikhwan al-Muslim di seluruh dunia.

Hizbut Tahrir kini telah berkembang ke seluruh negara Arab di Timur Tengah, termasuk di Afrika seperti Mesir, Libya, Sudan dan Aljazair. Juga ke Turki, Inggris, Perancis, Jerman, Austria, Belanda, dan negara-negara Eropa

lainnya hingga ke Amerika Serikat, Rusia, Uzbekistan, Tajikistan, Kirgistan, Pakistan, Malaysia, Indonesia, dan Australia.<sup>20</sup>

#### **D. Ideologi Hizbut Tahrir**

Suatu ideology adalah sistem nilai atau keyakinan yang diterima sebagai fakta atau kebenaran oleh kelompok tertentu dan diorganisir atau dipolakan. Bagaimanapun ideology sedikit banyak pasti berkaitan dengan seperangkat keyakinan yang memberikan kepada penganutnya suatu gambaran dunia yang agak menyeluruh.

Istilah ideology dalam kerangka gerakan politik yang dimaksudkan adalah ideology sebagai doktrin yang membimbing tindakan politik, idealitas-idealitas yang mesti diyakini sebagai “iman” politik, tujuan yang wajib dicapai, alasan yang harus diperjuangkan, dan visi masyarakat terbaik yang niscaya diwujudkan. Jadi, ideology mengajarkan kepada para anggota gerakan politik segala hal yang berkenaan dengan kebijakan yang harus dikejar, menentukan siapa kawan dan siapa lawan dan menjelaskan mengapa kepercayaan politik yang bertentangan dengan keimanan adalah sesuatu yang berbahaya.

##### **1. Sistem Nilai**

Sistem nilai yang dimiliki oleh Hizbut Tahrir berdasarkan Syariah Islam yang berdasarkan kepada Al-Qur'an, Al Hadist, Ijma dan Qiyas. Sistem

---

<sup>20</sup> Op.cit.

keyakinan yang meliputi apa saja yang mesti diyakini sebagai suatu hal yang benar atau salah, dan baik atau buruk.

Disini sangat jelas bahwa Hizbut Tahrir mempunyai sistem nilai yang sangat kuat yang berpegang teguh pada apa yang tertera dalam Al-Qur'an dalam menjalankan segala kehidupannya disemua bidang.

Khilafah merupakan tujuan utama dari berdirinya Hizbut Tahrir ini, oleh karena itu segala usaha dikerahkan untuk mewujudkan Khilafah, karena dengan tegaknya Khilafah menandakan berakhirnya perpecahan dan ketercerai-beraian yang sengaja diadakan oleh kaum kafir dan kaki tangan mereka di negeri-negeri kaum Muslim dalam lebih dari 50 negara kecil tak berdaya. Rencana pemecah-belahan itu dari hari ke hari kian bertambah.

Khilafah akan mengobarkan nilai-nilai spiritual, moral dan kemanusiaan di seluruh dunia. Khilafah akan berupaya menghancurkan negara-negara penjajah, utamanya Amerika, dengan memotong pembuluh-pembuluh darah kapilernya yang diluaskannya menggunakan kekuatan dan tercermin dalam perampasan dan perampokan kekayaan bangsa-bangsa serta penimbunan pasar. Khilafah akan berupaya mewujudkan asas-asas baru dalam Hubungan Internasional yang tegak berdasarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Barat.

Khilafah atas seizing Allah akan menyaingi negara-negara besar untuk mencabut kepemimpinan atas umat manusia dari tangan negara-negara

besar itu agar selanjutnya Khilafah memimpin umat manusia ke keadaan yang paling lurus. Khilafah akan berupaya menempuh berbagai kebijakan yang mengokohkan nilai-nilai perlindungan atas umat manusia, darah, harta, kehormatan dan kemuliaannya. Khilafah akan menghalangi peperangan yang sia-sia. Khilafah akan menjaga hak generasi-generasi yang akan datang terhadap lingkungan yang bersih tanpa polusi.

Kepemimpinan umat manusia di dalam Daulah Khilafah akan diserahkan kepada para laki-laki yang hati mereka telah dihidupkan oleh keimanan. Mereka tidak menginginkan kesombongan dan kerusakan di dunia. Mereka mengetahui bahwa kepemimpinan merupakan tanggung jawab dan amanah.

## 2. Ideologi

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir bergerak ditengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem Khilafah dan menegakkan hukum yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan.

Hizbut Tahrir sendiri mempunyai dasar ideology Islam yang sangat kuat sehingga Hizbut Tahrir memiliki cita-cita untuk menegakkan Syariat Islam dan Khilafah di Indonesia. Setelah berlangsungnya konferensi Khilafah sedunia yang berlangsung pada hari Minggu, 12 Agustus 2007

terbaik berita yang sangat valid bahwa Hizbut Tahrir Indonesia tidak menutup kemungkinan untuk menjadi sebuah partai politik anti demokrasi.

Setelah memberikan pernyataannya kepada public, jubir HTI Muhammad Ismail Yusanto mengatakan bahwa HTI tidak menutup kemungkinan untuk menjadi partai politik. Namun menurut Yusantopihak HTI tidak sependapat dengan semangat demokrasi yang dianut partai politik Islam lainnya. Karena menurut pendapat HTI yang tentunya tidak mengakui keberadaan pancasila sebagai sebuah dasar negara apalagi ideology. Demokrasi membawa jargon dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tidak sesuai dengan dasar ideology HTI yang menganggap Khilafah Islamiyah bahwa kekuasaan hanya pada Allah dan kemaslahatan Umat.

Kemauan dan keinginan yang besar untuk mendirikan negara Islam. Hal ini terlihat ketika ia menerbitkan sebuah buku berjudul *Risalah Arab* pada tahun 1950. Dalam buku ini dinyatakan keharusan adanya skala prioritas menegakkan Daulah Islamiyah di negara-negara Arab terlebih dahulu dan kemudian di negara-negara Islam lainnya.

Syaikh Taqiyuddin Nabhani pernah bersentuhan dengan Ikhwanul Muslimin Yordania. Di dalam pertemuan-pertemuan ia sering memberikan ceramah dan memuji-muji Ikhwan serta pendirinya, Imam Hasan Al-Banna. Tetapi tidak berapa lama ia mendirikan Hizbut al-

Tahrir dan dinyatakan sebagai partai independen, baik dalam pendirian atau dalam pandangan-pandangannya.

Orang-orang moderat banyak yang mendukung dakwah Hizbut Tahrir ini, antara lain Sayyid Quthb ketika berkunjung ke Quds pada tahun 1953. Dalam kunjungan tersebut dilakukan berbagai dialog dan ajakan menyatukan perjuangan. Tetapi Nabhani tetap pada sikapnya. Akhirnya Sayyid Quthb menyatakan, "Biarkan mereka, mereka akan berhenti pada apa yang pernah dirintis Ikhwan".

### 3. Kewajiban Menegakkan Khilafah

Hizbut Tahrir melakukan berbagai upaya untuk memperoleh legitimasi atas konsep dan pemikiran khilafah, dan yang paling utama adalah melalui hegemoni intelektual dengan mengeksplorasi dalil-dalil agama guna meyakinkan masyarakat muslim terhadap kebenaran konsep tersebut.<sup>21</sup>

Bagi mereka mendirikan khilafah merupakan suatu kewajiban seluruh umat Islam dan merupakan wajib kifayah. Pemahaman tentang wajib kifayah adalah jika sebagian orang telah benar-benar tuntas melakukan kewajiban tersebut, maka gugurlah kewajiban bagi sebagian tersebut. Artinya, menegakkan khilafah Islam merupakan wajib kifayah.<sup>22</sup> Jika kemampuan gerakan Islam untuk menegakkan khilafah belum cukup

---

<sup>21</sup> Op.cit, hal 105.

<sup>22</sup> Ibid.

mumpuni, maka wajib khifayah berubah menjadi wajib 'ain. Lebih tegas lagi dinyatakan bahwa batas toleransi Islam untuk menegakkan khilafah itu tiga hari, sedangkan khilafah telah runtuh sejak 1924, maka upaya menegakkan khilafah bukan sekedar ada' al-fardh, melainkan sudah menjadi qada'.

Bagi Hizbut Tahrir, kewajiban menegakkan khilafah merupakan mahkota dari segala kewajiban yang dibebankan Allah kepada umat Islam.<sup>23</sup>

#### 4. Landasan Filosofi

Hizbut Tahrir membenarkan bahwa Islam merupakan persoalan akal sehingga ia tunduk pada akal. Tolak ukur Islam adalah akal, karena akal merupakan asas Islam, artinya pemahaman akan Islam dan berbuat atas dasar Islam bergantung pada akal sebagai perangkat pemahaman dan perbuatan.<sup>24</sup>

Meskipun peran akal sangat besar dalam pandangan Hizbut Tahrir, bukan berarti akal adalah sumber hukum, karena hukum Allah tidak dapat ditentukan dan dinilai oleh akal yang terbatas. Sumber hukum Islam adalah Al-qur'an, hadits, ijma' sahabat, dan qiyas.

Dalam dakwah wajib dilandaskan pada akal pemikiran dimana kepemimpinan terhadap masyarakat yang melandaskan diri pada akal pemikiran. Pemikiran yang mampu membangkitkan umat adalah

---

<sup>23</sup> Op.cit, hal 106

<sup>24</sup> Ibid, hal 109

pemikiran yang tercerahkan. Yang dimaksud pemikiran terserahkan disini adalah pandangan mendalam terhadap sesuatu beserta segala hal yang melingkup dan agar bisa mencapai proses kesimpulan secara benar. Menurut Hizbut Tahrir menempati tingkatan tertinggi dari tiga strata pemikiran. Dua yang lainnya adalah pemikiran yang mendalam dan pemikiran yang dangkal.

Dari ketiga kategori di atas dapat dipahami bahwa pemikiran Hizbut Tahrir dalam pandangan pemimpin dan pengikutnya merupakan hasil dari pemikiran yang mendalam dan bahkan tercerahkan.<sup>25</sup>

Terdapat landasan rasional-filosofi dalam Hizbut Tahrir terkait dengan khilafah, dimana berupa implikasi logis dari kesempurnaan Islam. Islam adalah aturan yang kamil dan shamil bagi seluruh kehidupan manusia, sehingga wajib untuk menerapkan dan melaksanakan secara sempurna. Oleh karena itu, Islam berfungsi untuk memberi petunjuk kepada umat manusia, baik dalam urusan dunia maupun akhirat.

##### 5. Landasan Normatif

Dalam Hizbut Tahrir landasan normatif yang benar-benar bisa disebut sebagai dalil syari'at hanya dalil yang bersumber dari Al-qur'an, hadits, ijma' sahabat, dan qiyas yang menggunakan 'illat syar'iiyyah. Landasan normatif di sini adalah dalil tentang seluk-beluk khilafah yang mengacu pada Al-qur'an, hadits, dan jima' sahabat. Qiyas tidak dijadikan acuan

---

<sup>25</sup> Ibid, hal 111.

karena dalam masalah khilafah, tidak ada sumber hukum qiyas untuk memperkuat landasan khilafah. Hal yang perlu dicatat adalah dalil-dalil normatif yang mereka kemukakan di dalam kitab-kitab mereka adalah sama.

#### 6. Landasan Histori

Hizbut Tahrir menegaskan bahwa sejarah tidak dapat dijadikan sebagai sumber peraturan dalam Islam, baik dari segi pengetahuan tentang suatu peraturan Islam maupun dari segi pengambilan dalil.<sup>26</sup> Selain itu juga tidak bisa dijadikan sebagai acuan dan asas untuk kebangkitan umat, dan asas suatu kajian.

### **E. Struktur Negara**

#### **1. Struktur Pemerintahan di Indonesia**

Di Indonesia terdapat struktur Negara yang terdiri dari lembaga Legislatif Eksekutif Yudikatif merupakan lembaga-lembaga yang terdapat di Indonesia sebagaimana di amanatkan oleh UUD 1945. Negara Republik Indonesia mengenal adanya lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam UUD 1945 dengan melaksanakan pembagian kekuasaan (distribution of power) antara lembaga-lembaga negara. Kekuasaan lembaga-

---

<sup>26</sup> Ibid, hal 137

lembaga negara tidaklah di adakan pemisahan yang kaku dan tajam, tetapi ada koordinasi yang satu dengan yang lainnya.<sup>27</sup>

Sebagai negara demokrasi, pemerintahan Indonesia menerapkan teori trias politika. Trias politika adalah pembagian kekuasaan pemerintahan menjadi tiga bidang yang memiliki kedudukan sejajar.

Ketiga bidang tersebut yaitu :

1. Legislatif bertugas membuat undang undang.
2. Bidang legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
3. Eksekutif bertugas menerapkan atau melaksanakan undang-undang. Bidang eksekutif adalah presiden dan wakil presiden beserta menteri-menteri yang membantunya. Yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang. Adapun unsur yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

Susunan lembaga negara kita yang dulu dengan sekarang berbeda karena adanya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. UUD1945 telah diamandemen sebanyak empat kali. Setelah mengalami empat kali perubahan, negara Indonesia mengenal ada beberapa lembaga Negara di antaranya :

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

---

<sup>27</sup> Mashuri Maschab, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945*, hal 8.

4. Presiden
5. Mahkamah Agung (MA)
6. Mahkamah Konstitusi (MK)
7. Komisi Yudisial (KY)
8. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Dari lembaga-lembaga di atas dibagi menjadi tiga kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dari tiga kekuasaan tersebut di antara lain:

- MPR, DPR, dan DPD disebut lembaga legislatif.
- Presiden dan wakilnya disebut lembaga eksekutif.
- MA, MK, dan KY disebut lembaga yudikatif. BPK merupakan lembaga yang mandiri.

#### **A. Lembaga Legislatif**

##### **a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

Anggota MPR terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih melalui pemilihan umum.

MPR bersidang paling sedikit sekali dalam lima tahun. Sidang tersebut diadakan di ibu kota negara. Akan tetapi, bila terjadi situasi-situasi yang penting dan mengharuskannya pembahasan bersama, mereka dapat

mengadakan sidang. Sidang tersebut disebut sidang istimewa. Berikut ini tugas-tugas MPR.

- Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar.
- Melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum.
- Memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Menurut UUD 1945, anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. DPR merupakan wakil rakyat yang mewakili seluruh rakyat Indonesia. Jadi, DPR harus membela rakyat, menyampaikan pikiran, kehendak, dan kepentingan rakyat. DPR merupakan lembaga tinggi negara yang kedudukannya setara dengan presiden dan lembaga tinggi negara yang lain.

Berikut ini fungsi DPR.

1. Fungsi legislasi artinya DPR mempunyai kewenangan membentuk undang-undang dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
2. Fungsi anggaran, artinya DPR menyusun dan menetapkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bersama pemerintah.
3. Fungsi pengawasan, artinya DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UUD 1945 dan undang-undang lainnya.

Dalam melaksanakan fungsinya, DPR mempunyai hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan pendapat, hak mengajukan pertanyaan, hak

menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas. Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Pada periode 2004-2009, anggota DPR berjumlah 550 orang.

c. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga baru. DPD dibentuk setelah ada perubahan yang ketiga UUD 1945. Adanya lembaga baru tersebut dimaksudkan sebagai penyeimbang yang berkaitan dengan kebijakan dipusat dan di daerah. Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama, yaitu empat orang. Jumlah anggota DPD adalah 128 orang. DPD bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Berikut ini tugas dan wewenang DPD:

1. Mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah kepada DPR. Contohnya adalah rancangan undang-undang tentang pengelolaan sumber daya alam.
2. DPD ikut membahas rancangan undang-undang tersebut. DPD juga dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

DPR dan DPD adalah sama-sama merupakan lembaga perwakilan. Namun DPR dan DPD memiliki perbedaan. Kalau DPR merupakan lembaga yang

mengurusi aspirasi politik. DPD merupakan penyalur aspirasi keragaman daerah.

### **B. Lembaga Eksekutif**

Lembaga eksekutif merupakan lembaga negara yang menjalankan undang-undang. Lembaga eksekutif kita terdiri atas presiden dan wakil presiden.

Sebagai lembaga eksekutif, presiden mempunyai tugas dan wewenang, antara lain:

- memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar,
- mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat, dan
- menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang

### **C. Lembaga Yudikatif**

Lembaga Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan. Lembaga yudikatif terdiri atas Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan komisi Yudisial (KY).

#### **a. Mahkamah Agung (MA)**

Mahkamah Agung juga termasuk lembaga tertinggi Negara. MA merupakan badan peradilan tertinggi di Negara kita. Dalam melaksanakan tugasnya, MA bebas dari pengaruh siapapun. Mahkamah Agung dipimpin oleh seorang Ketua Mahkamah Agung. MA menjalankan dan melaksanakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan. Namun

bukan berarti setiap masalah hukum harus sampai ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengadili masalah yang tidak dapat diselesaikan di pengadilan di bawahnya yaitu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

b. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga baru yang dibentuk berdasarkan amandemen UUD 1945 yang ketiga. Mahkamah Konstitusi ini bergerak di bidang peradilan seperti halnya MA, tetapi berbeda tugas dan wewenangnya.

Apabila ada masalah tentang hasil pemilu, maka yang berwenang mengadili adalah Mahkamah Konstitusi. Apabila ada undang-undang yang dinilai tidak sesuai dengan UUD 1945, maka UU tersebut dapat dibatalkan dan yang berwenang menyelesaikan masalah tersebut adalah Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi beranggotakan Sembilan orang hakim konstitusi. Sembilan orang hakim konstitusi tersebut terdiri seorang ketua yang merangkap menjadi anggota, seorang wakil ketua yang merangkap anggota dan tujuh anggota hakim konstitusi. Masa jabatan anggota Mahkamah Konstitusi adalah tiga tahun.

c. Komisi Yudisial (KY)

Selain MA dan MK, masih ada satu lembaga yang termasuk lembaga yudikatif. Lembaga tersebut adalah Komisi Yudisial. Komisi Yudisial

merupakan lembaga baru yang dibentuk setelah perubahan UUD 1945 yang ketiga.

Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung. Dengan adanya Komisi Yudisial ini kita mengharapkan hakim-hakim yang duduk dalam lembaga peradilan dapat berlaku adil dalam menyelesaikan masalah. Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum. Selain itu anggota KY juga harus memiliki kepribadian yang baik. Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Demikian beberapa lembaga legislative, eksekutif dan yudikatif yang diterapkan di Indonesia yang sesuai dengan system demokrasi.

## **2. Sistem Pemerintahan dalam Hizbut Tahrir Indonesia**

Khilafah adalah negara besar yang terdiri dari satu-satuan yang disebut wilayah, sedangkan wilayah terdiri dari satu-satuan yang disebut wali atau amir, sedangkan pemimpin imalah disebut amil atau hakim.<sup>28</sup>

Struktur Negara Khilafah dalam bidang administrasi adalah:

### **1. Khalifah**

Khalifah adalah kepala negara paling utama dalam sistem pemerintahan Khilafah. Khalifah menurut Hizbut Tahrir adalah

---

<sup>28</sup> Hizbut Tahrir Indonesia, *Struktur Negara Khilafa: Pemerintahan dan Administrasi* ( Jakarta: Dar al-Ummah 2008), hal.29.

individu yang mewakili umat untuk menjalankan pemerintahan, kekuasaan dan menerapkan hukum-hukum syara. Gelar yang dipakai untuk menyebut kepala pemerintahan Islam adalah gelar khalifah atau imam atau al-Mu'minin. Gelar-gelar tersebut dinyatakan dalam hadist-hadist sahih dan Ijmak sahabat Khulafaur Rasydin dengan gelar-gelar tersebut. Gelar atau sebutan Amirul Mukminin yang digunakan untuk penyebutan seorang Khalifah oleh Hizbut al Tahrir.

Syarat menjadi Khalifah ada dua, pertama syarat sah berupa pengangkatan dan syarat rekomendasi. Syarat sah pengangkatan adalah syarat wajib dan harus dipenuhi maka seseorang tetap bisa menjadi Khilafah.

Syarat sah menjadi Khilafah adalah muslim, laki-laki, berakal, baliq, merdeka dan mampu. syarat rekomendasi terdiri dari suku quraisy, mujtahid, pandai menggunakan senjata atau berperang dan lainnya. Metode pengangkatan Khalifah yaitu melalui baiat. Beberapa ayat dan hadist yang mengatur tentang baiat menurut Hizbut Tahrir.

Kami telah membaiat Rasulullah SAW agar senantiasa mendengar dan menaatinya, baik dalam keadaan yang kami senangi maupun yang tidak kami senangi, agar kami tidak akan merebut kekuasaan dari orang yang berhak, dan agar kami senantiasa mengerjakan

atau mengatakan yang haq di mana saja kami berada tanpa takut Karen Allah kepada celaan orang-orang yang suka mereka (HR al-Bukhari).

Membaiat Khalifah harus berdasarkan asas kerelaan dan kebebasan memilih, baiat dilakukan dengan berjabat tangan ataupun dengan tulisan atau surat, redaksi dari baiat harus berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Jabatan seorang Khalifah adalah seumur hidup selama masih mampu mengamalkan hukum syara dan bernegara. Untuk pergantian Khalifah, Islam mengatur dengan dua perkaraadanya amir sementara yang memimpin selama pengangkatan Khalifah dan pembatasan maksimal calon sebanyak enam orang.

## 2. Para Mu'awin at Tafwidh

Mu'awin adalah pembantu Khalifah yang diangkatnya untuk mengemban tanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas kekhilafahan. Hizbut Tahrir membagi mua'win menjadi dua, yaitu mu'awin at tafwidh dan muzara at tanfidz, keduanya mempunyai tugas dan wewenangan yang berbeda, mu'awin al tafwidh adalah pembantu khalifah bidang pemerintahan dan kekuasaan yang mengatur, mengurus pemerintahan sesuai dengan ijtihadnya, memiliki kewenangan sebagai wakil khalifah. Mu'awin al tafwidh dapat menunjuk Gubernur, pegawai, komandan pasukan

menetapkan politik ekonomi, strategi perang dan lainnya. Sedangkan wuzara at tanfidz hanya mengurus administrasi.

### 3. Wali

Wali adalah jabatan politik yang memiliki penguasaan pemerintahan yang ditunjuk langsung oleh Khalifah atau yang mewakili Khalifah untuk suatu daerah. Syarat seorang wali adalah laki-laki, baligh, berakal, adil dan mampu. Hizbut Tahrir membagi wali menjadi dua, wali yang memiliki tugas umum dan memiliki tugas khusus.

Wali yang memiliki tugas umum adalah menjadi wakil Khalifah yang memiliki kewenangan dalam segala aspek kehidupan dalam suatu wilayah kekuasaannya, seperti wewenang dalam masalah harta, peradilan, pasukan dan sebagainya. Sedangkan wali yang memiliki tugas khusus hanya memiliki wewenang menangani masalah peradilan atau pengumpulan zakat.

### 4. Amir al jihad (Departemen Perang)

Tugas dari departemen perang berkaitan dengan masalah kemiliteran, mulai dari tentara, logistic dan persenjataan, pelatihan militer, misi-misi militer, penyebaran intelejen ke negara-negara musuh. Departemen ini dipimpin oleh amir al jihad, panglima militer tertinggi dipimpin oleh Khalifah.

5. Departemen Keamanan dalam Negeri

Tugas dari departemen keamanan dalam negeri ini adalah menangani keamanan dalam negeri, seperti adanya kemurtadan, pencurian, perampokan, pembunuhan dan permasalahan kejahatan dalam negeri lainnya. Departemen ini mengawasi perilaku kelompok yang menimbulkan bahaya-bahay bagi individu dan kegiatan-kegiatan jahat lainnya.

6. Departemen Luar Negeri

Departemen luar negeri menangani berbagai hal terkait hubungan luar negeri khilafah, menangani permasalahan politik, perjanjian luar negeri, perdamaian, gencatan senjata, duta besar, perekonomian pertanian, teknologi dan urusan lainnya untuk urusan luar negeri.

7. Departemen Industry

Departemen industry mengurus urusan industry, industry ringan, berat, industry sipil, militer, pembuatan pesawat, mobil, elektronik, kereta api dan sarana-sarana lainnya.

8. Departemen Peradilan

Departemen peradilan adalah institusi yang menangani sengketa antar individu dalam masyarakat, mencegah kerusakan dan menyelesaikan antara rakyat dan pemerintah.

Hizbut Tahrir membagi hakim menjadi tiga, pertama hakim yang menyelesaikan masalah perselisihan dalam masyarakat terkait dalam masalah muamalah dan pidana.

Kedua hakim yang mengatasi penyimpangan-penyimpangan yang dapat membahayakan masyarakat, memantau aktivitas bisnis agar terhindar dari penipuan, pemalsuan, juga menghindari praktek terjadinya riba, dan terakhir adalah hakim yang mengatasi sengketa dalam masyarakat.

9. Kemaslahatan Umum (Departemen Pelayanan Rakyat)

Departemen pelayanan rakyat bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat, dibidang pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, pekerjaan umum, pertanian, dan lainnya.

10. Baitul Mal (Departemen Keuangan dan Perbendaharaan Negara)

Departemen yang mengurus keuangan, kepemilikan harta, pertambangan, zakat dan lainnya. Mengatur pengeluaran atau belanja urusan rumah tangga Khilafah, kemaslahatan negara, pos bantuan, pos jihad, anggaran umum, pengawasan umum dan pengurusan terkait keuangan dan pembendaharaan lainnya.

11. Departemen Informasi


Departemen ini mempunyai tugas mengurus informasi terkait dengan negara, seperti militer, industry perang dan hubungan Internasional. untuk permasalahan ini, negara mengontrol media

untuk melakukan perizinan dan pengawasan terkait informasi lain. Media bebas menyiarkan informasi tanpa perlu izin, namun tidak boleh terkait dengan masalah demokrasi dan nasionalisme, departemen ini melakukan control peredaran buku, sensor terhadap buku, majalah, surat kabar yang menyebarkan idiologi yang bertentangan dalam Islam seperti sosialisme, kapitalisme, liberalisme.

## 12. Majelis Umat

Majelis umat adalah lembaga wakil rakyat, yang anggotanya terdiri dari seluruh negara Khilafah, baik muslim maupun non muslim dan dipilih melalui pemilihan umum, bukan ditunjuk oleh khilafah dengan masa jabatan terbatas yaitu 5 tahun.

Majelis umat mempunyai wewenang member masukan kepada Khalifah terkait dengan urusan rakyat, mengkoreksi kebijakan Khalifah, perilaku muawin, wali dan melakukan laporan kejahatan pejabat dan melakukan laporan kejahatan kepada non muslim. Lembaga ini memiliki wewenang membatasi calon-calon dalam pemilihan Khalifah.



Gambar 2. Struktur Negara Khilafah

Dari struktur tersebut, dapat dibagi dalam tiga lembaga, yaitu eksekutif, yudikatif dan legislative.

- a. Lembaga eksekutif: khalifah, Mua'win al Tafwidh, wali, amir al jihad, keamanan luar negeri, urusan luar negeri, industri, kemslahatan umum, baitul mal, lembaga informasi.

- b. Lembaga legislative: majelis umat
- c. Lembaga yudikatif: departemen peradilan

#### **F. Metode Dakwah**

Dalam perjuangannya, Hizbut Tahrir senantiasa berusaha mengikuti metode dakwah yang ditempuh Rasulullah Muhammad SAW sejak dari Makkah hingga tegaknya Negara Islam yang pertama di Madinah al-Munawwarah. Oleh karena itu, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Hizbut Tahrir melakukan perjuangan pemikiran, menentang berbagai paham, pemikiran dan ideologi yang rusak menjadi landasan dan dikembangkan oleh ideologi sekularisme, baik yang bercorak kapitalistik maupun sosialistik. Hizbut Tahrir dengan tegas mengungkap kesalahan dan kerusakan pemikiran-pemikiran tersebut, serta penentangannya dengan Islam, hizbut Tahrir juga menentang dengan keras konsep-konsep yang lahir dari paham sekularisme seperti demokrasi, patriotisme, sosialisme, dan kapitalisme. Dalam penentangannya, Hizbut Tahrir tidak menggunakan cara-cara kompromis atau langkah-langkah penyesuaian diri. Hizbut Tahrir juga tidak menggunakan aktivitas kekerasan dalam perjuangannya.

Hizbut Tahrir menjelaskan metode perjuangannya dalam mengemban dakwah adalah hukum syariat yang diambil dari metode perjuangan Rasul SAW selama aktivitas beliau dalam mengemban dakwah. Hizbut Tahrir menambahkan bahwa dengan menjelaskan bahwa orang yang menelaah

sejarah Rasul SAW di Makkah hingga beliau mendirikan negara Islam di Madinah Al Munawwarah, akan menemukan bahwa beliau menempuh beberapa tahapan yang mudah diketahui bagi orang yang mempelajarinya. Beliau melaksanakan aktivitas tertentu yang terkenal. Dari sejarah Rasul itulah Hizbut Tahrir menetapkan metode dan tahapan perjuangannya serta aktivitas yang wajib dilaksanakan pada masing-masing tahapan. Semua itu sebagai upaya untuk meneladani Rasul SAW dalam tahapan-tahapan perjuangan beliau.

Berdasarkan hal ini, Hizbut Tahrir menentukan metode perjuangannya dalam tiga tahapan.<sup>29</sup> Pertama, tahap pembentukan gerakan dimana saat itu ditemukan benih gerakan dan terbentuk halqah pertama setelah memahami konsep dan metode dakwah Hizbut Tahrir. Halqah pertama itu kemudian menghubungi anggota-anggota masyarakat untuk menawarkan konsep dan metode dakwah Hizbut Tahrir secara individual.

Pada tahap pembentukan kader ini, Hizbut Tahrir membatasi aktivitasnya hanya pada kegiatan pembinaan saja. Hizbut Tahrir lebih memusatkan perhatiannya untuk membentuk kerangka gerakan, memperbanyak anggota dan pendukung, membina mereka secara berkelompok dan intensif dalam halaqah-halaqah Hizbut Tahrir dengan tsaqafah yang telah ditentukan sehingga berhasil membentuk satu kelompok

---

<sup>29</sup> *Tahapan Dakwah dan Aktivitas Politik Hizbut Tahrir*, <http://hizbut-tahrir.or.id/2013/08/13/tahapan-dakwah-dan-aktivitas-politik-hizbut-tahrir/>, di akses 20 Maret 2014.

partai yang terdiri dari orang-orang yang telah menyatu dengan Islam, menerima dan mengamalkan ide-ide Hizbut Tahrir, serta telah berinteraksi dengan masyarakat dan mengembangkannya ke seluruh lapisan umat.

Setelah Hizbut Tahrir dapat membentuk kelompok partai sebagaimana di atas, juga setelah masyarakat mulai merasakan kehadirannya, mengenal ide-ide dan cita-citanya, pada saat itu sampailah Hizbut Tahrir ke tahap kedua.

Tahap kedua adalah tahap berinteraksi dengan masyarakat, agar umat turut memikul kewajiban menerapkan Islam serta menjadikannya sebagai masalah utama dalam hidupnya. Caranya, yaitu dengan menggugah kesadaran dan membentuk opini umum pada masyarakat terhadap ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah ditabanni oleh Hizbut Tahrir, sehingga mereka menjadikan ide-ide dan hukum-hukum tersebut sebagai pemikiran-pemikiran mereka, yang mereka perjuangkan di tengah-tengah kehidupan, dan mereka akan berjalan bersama-sama Hizbut Tahrir dalam usahanya menegakkan Daulah Khilafah, mengangkat seorang Khilafah untuk melangsungkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.<sup>30</sup>

Pada tahap ini Hizbut Tahrir mulai beralih menyampaikan dakwah kepada masyarakat banyak secara kolektif. Pada tahap ini Hizbut Tahrir melakukan kegiatan-kegiatan seperti berikut:

1. Pembinaan Tsaqafah Murakkazah melalui halqah-halqah Hizbut Tahrir untuk para pengikutnya, dalam rangka membentuk kerangka gerakan dan

---

<sup>30</sup> Ibid.

memperbanyak pengikut serta mewujudkan pribadi-pribadi yang Islami, yang mampu memikul tugas dakwah dan siap mengarungi samudera cobaan dengan pergolakan pemikiran, serta perjuangan politik.

2. Pembinaan Tsaqafah Jama'iyah bagi umat dengan cara menyampaikan ide-ide dan hukum-hukum Islam yang telah ditetapkan Hizbut Tahrir, secara terbuka kepada masyarakat umum. Aktivitas ini dapat dilakukan melalui pengajian-pengajian di masjid, di aula, atau di tempat-tempat pertemuan umum lainnya. Bisa juga melalui media massa, buku-buku, atau selebaran-selebaran. Aktivitas ini bertujuan untuk mewujudkan kesadaran umum ditengah masyarakat, agar dapat berinteraksi dengan umat sekaligus menyatukannya dengan Islam. Juga, untuk menggalang kekuatan rakyat sehingga mereka dapat dipimpin untuk menegakkan Daulah Khilafah dan mengembalikan penerapan hukum sesuai dengan yang diturunkan Allah SWT.
3. Pergolakan pemikiran untuk menentang ideology, peraturan-peraturan dan ide-ide kufur , selain untuk menentang aqidah yang rusak, ide-ide yang sesat dan pemahaman yang rancu. Aktivitas ini dilakukan dengan cara menjelaskan kepalsuan, kekeliruan dan kontradiksi ide-ide tersebut dengan Islam, untuk memurnikan dan menyelamatkan masyarakat dari ide-ide yang sesat itu, serta dari pengaruh dan dampak buruknya.
4. Perjuangan politik yang mencakup aktivitas-aktivitas sebagai berikut:
  - a. Berjuang menghadapi negara-negara kafir imperialis yang menguasai atau mendominasi negeri-negeri Islam, berjuang menghadapi segala

bentuk penjajahan, baik penjajahan pemikiran, politik, ekonomi, maupun militer. Mengungkap strategi yang mereka rancang, membongkar persekongkolan mereka, demi untuk menyelamatkan umat dari kekuasaan mereka dan membebaskannya dari seluruh pengaruh dominasi mereka.

- b. Menentang para penguasa di negara-negara Arab maupun negeri-negeri Islam lainnya, mengungkapkan rencana kejahatan mereka, menyampaikan nasihat dan kritik kepada mereka. Dan berusaha untuk meluruskan mereka setiap kali mereka merampas hak-hak rakyat atau pada saat mereka melalikan kewajibannya terhadap umat, atau pada saat mengabaikan salah satu urusan mereka. Disamping berusaha untuk menggulingkan sistem pemerinthan mereka, yang menerapkan perundang-undangan dan hukum-hukum kufur, yaitu dengan tujuan menegakkan dan menerapkan hukum Islam untuk menggantikan hukum-hukum kufur tersebut.
5. Mengangkat dan menetapkan kemaslahatan umat, yaitu dengan cara melayani dan mengatur seluruh urusan umat, sesuai dengan hukum-hukum syara'.

Hizbut Tahrir dalam mengembangkan ide-idenya, menentang ide-ide lain yang bertentangan dengan Islam dan kelompok-kelompok politik yang tidak berasaskan Islam, melawan negeri-negeri kafir, atau menentang para penguasa, senantiasa bersikap terbuka, terang-terangan, dan menantang, tidak berbasa-basi, berpura-pura ataupun berkompromi, tidak berputar-putar dan tidak pula

mementingkan keselamatan diri sendiri, tanpa memandang hasil dan keadaan yang terjadi. Hizbut Tahrir tetap akan menghadapi setiap hal yang bertentangan dengan Islam dan hukum-hukumnya. Suatu keadaan yang membawanya kepada bahaya berupa penyiksaan pedih dari para penguasa, perlawanan kelompok-kelompok politik non Islami dan para pengemban dakwah yang bertentangan dengan Hizbut Tahrir, bahkan kadang-kadang menghadapi perlawanan mayoritas masyarakat.

Dalam hal ini Hizbut Tahrir selalu meneladani sikap Rasulullah SAW. Beliau datang dengan membawa risalah Islam ke dunia ini dengan cara yang menantang, terang-terangan, namun yakin terhadap kebenaran yang diserukannya, dan menentang kekufuran berikut ide-idenya yang ada di seluruh dunia. Beliau menyatakan perang atas seluruh manusia, tanpa memandang lagi warna kulit baik yang hitam maupun yang putih tanpa memperhitungkan adat istiadat, agama-agama, kepercayaan-kepercayaan, para penguasa ataupun masyarakatnya. Beliau tidak menoleh sedikitpun, kecuali kepada risalah Islam. Beliau memulai dakwahnya di tengah-tengah kaum musyrikin Quraisy, dengan menyebut Tuhan sesembahan mereka disertai celaan, menentang segala sesuatu yang menjadi keyakinan mereka dan memandang rendah sembahhan mereka. Sedangkan beliau dalam melakukan semua ini adalah sendirian, tanpa seorang pun yang

mendampinginya, tanpa senjata apapun kecuali keyakinannya yang amat mendalam terhadap risalah Islam yang dibawanya.<sup>31</sup>

Tahapan ketiga, tahapan penerimaan kekuasaan yang dilaksanakan untuk menerapkan Islam secara menyeluruh dan mengemban risalah Islam ke seluruh dunia.

---

<sup>31</sup> ibid.